



PUTUSAN

NOMOR XX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuk Anak antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Cerebon 27 April 1992, umur 28 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, NIK 2171106704920003, Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), p pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No. 001/HP/SK/II/2021/BTM. tanggal 02 Januari 2021, diberikan Kuasa kepada **Hamidi, S.E., M.M., S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara & Legal Consultant berkantor pada **LAW OFFICE HAMIDI & PARTNERS**, beralamat di Jl. Raja Isa, Komp. Ruko Grand Niaga Mas Blok C No. 28, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pincuran Gadang 10 Juni 1983, umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, NIK 2171061006830001, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Umum (SMU), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Halamn. 1 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 06 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/144/VII/2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Tanjung Uma RT.006, RW.009, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan selalu berpindah tempat tinggal (kontrakan) ;
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh rasa kasih sayang, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, antara Penggugat dan Tergugat saling melengkapi hak dan kewajibannya masing-masing dalam melaksanakan aktifitas rumah tangganya yang dilakukan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Kota Batam, tanggal 3 Februari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1921/KU-CS-BTM/2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 7 Februari 2014

Halamn. 2 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi ketika menginjak tahun ke-4 (empat) pernikahan kira-kira sekitar awal tahun 2017, yaitu sering perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sampai dengan saat ini, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat selalu pergi keluar malam dan pulang kerumah pada subuh atau pagi hari dan bahkan juga tidak pulang kerumah ;
 - b. Tergugat suka bermain judi online (poker) padahal kondisi ekonomi keluarga dalam keadaan sulit ;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar pada saat bertengkar, misalnya memaki Penggugat dengan kata-kata wanita pembawa sial, perempuan tidak berguna dan lonte ;
 - d. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam RumahTangga (KDRT) yaitu memukul dan juga menampar Penggugat pada saat terjadinya pertengkaran, hal ini telah dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2017, bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Tergugat terakhir kali memukul Penggugat sekitar bulan Mei 2020 yaitu pada pagi hari saat Hari Raya Idul Fitri, yang mana saat itu Penggugat membangunkan Tergugat untuk pergi kerumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau dan memukul Penggugat saat itu;
6. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan terkesan acuh tak acuh dengan alasan Tergugat tidak bekerja, bahkan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Penggugatlah yang berusaha keras untuk mencukupi ikebutuhan rumah tangga sepenuhnya, membayar biaya sewa rumah (tempat tinggal), membiayai kebutuhan anak seperti biaya pendidikan anak dari Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), asuransi pendidikan anak, biaya mengaji dan lainnya ;
7. Bahwa upaya untuk melakukan perdamaian telah dilakukan beberapa kali, yaitu sekitar bulan September 2019, orang tua Penggugat menasehati

Halamn. 3 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar menjadi suami yang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik ;

8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020, yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Ita Susilawati dan mereka telah melakukan pernikahan secara siri pada tanggal 13 Mei 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini diketahui oleh Penggugat pada saat melihat pada daftar kontak di Handphone Tergugat yang menyebutnya dengan nama "SAYANG", sehingga Penggugat marah dan sangat kecewa oleh perbuatan Tergugat tersebut, dan setelah itu Penggugat juga mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah berpacaran dengan wanita idaman lain (selingkuhan) nya tersebut sejak bulan Nopember 2019 ;
9. Bahwa sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini, Tergugat juga tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan sejak awal September 2020 sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (tidak satu rumah). Tergugat saat ini tinggal serumah dengan wanita idaman lain yang bernama Ita Susilawati sebagaimana yang Penggugat jelaskan pada poin 6 di atas ;
10. Bahwa Penggugat sadar bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat merasa bahwa jika pernikahan ini diteruskan maka akan menimbulkan kemudaratan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pernikahan dan akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan mental anak, dan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi, jadi Penggugat mengambil jalan yang terbaik yaitu mengajukan Gugatan Cerai dan Hadhanah/HakAsuh Anak melalui Pengadilan Agama Batam;
11. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Kota Batam, tanggal 3 Februari 2014,

Halamn. 4 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1921/KU-CS-BTM/2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 7 Februari 2014, anak ini masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan demi pertumbuhan mental dan fisik, serta untuk kepentingan hukum, administrasi dan sebagainya, maka sudah sewajarnya Hak Hadhanah/Hak Asuh anak tersebut mohon di tetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini iherkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Anak**, lahir di Kota Batam, tanggal 3 Februari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1921/KU-CS-BTM/2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 7 Februari 2014, dibawah Hadhanah/ pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah

Halamn. 5 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171106704920002, An. Penggugat, tanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Batam, telah bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/144/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1921/KU-CS-BTM/2014, An. Anak, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halamn. 6 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, tertanggal 07 Februari 2014, telah bermeterai cukup dan
cock dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplik Aku Tahu Blok E No.11
RT.001, RW.013, Kelurahan Sungai panas, Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam, menerangkan dibawah sumapahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat, Tergugat bernama Rico
Rikardo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah mereka menikah pada tanggal 08 Juli tahun 2013 di
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Dayyinag Azzalea,
anak tersebut ditinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan
dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup
memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering bermain
judi dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan penyebab
lainnya karena Tergugat selingkuh dan punya anak dengan
perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat;

Halamn. 7 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi berkumpul;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat sangat perhatian, penyayang, mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah terlibat penyakit masyarakat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di DPRD Kota Batam dengan pendapatan atau gaji 3 (tiga) jula lebih perbulan;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Uma Blok C1 No.02, RT.001, RW.012, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 08 Juli tahun 2013 di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halamn. 8 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2019 mereka sudah sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat sering bermain judi dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat perhatian, menyayangi anaknya dan mempunyai akhlak yang baik serta sanggup untuk memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut karena Penggugat bekerja sebagai pegawai honor di DPRD Kota Batam dan mempunyai gaji tiga juta rupiah lebih setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halamn. 9 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas penggilannya di bacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Junto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halamn. 10 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa tergugat yang diapnggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebena Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu keluar malam dan pualng subuh atau pagi, Tergugat sering main judi online, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti wanita pembawan sial, perempuan tidak berguga dan lonte, Tergugat juga sering melakukan kekerasan yautu memukul dan menampar Penggugat jika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili keluar gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempnyia kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halamn. 11 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bemeteri cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti terbut menjelaskan bahwa anak yang bernama **Anak** adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengguga adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, dan P.3, serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 2013, tercatat di KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019 yang akibatnya Penggugat

Halamn. 12 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, dan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang, dan mampu untuk memelihara, mengasuh dan mendidik terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah berupaya untuk menyetukan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu memelihara atau mengasuh serta mendidik terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan

Halamn. 13 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'i Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Batam tanggal 03 Februari 2014, agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya demi kepentingan hukum, administrasi dan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik,

Halamn. 14 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



penyayang serta sanggup mengasuh dan membiyai segala kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan

Halamn. 15 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 03 Februari 2014, dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp614.000,00 (denam ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing

Halamn. 16 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktaviai, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota,

Dra. Siti Khadijah

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Pengandaan	Rp 14.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp614.000,00

Halamn. 17 dari 17 halamn Put. No XX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)